

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT
AIR MINUM ISI ULANG DI WILAYAH SEKITAR KAMPUS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
DUKUH WALUH PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Oleh:

EDI SUPRIADI

0810010014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2012**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Supriadi
NIM : 0810010014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dan apabila kelak di kemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 12 Juli 2012

Yang menyatakan,

Edi Supriadi
NIM. 0810010014

MOTTO

“Dengan iman hidup menjadi terarah,

Dengan ilmu hidup menjadi mudah.

Dengan Cinta dan Seni hidup menjadi indah”.



**Melalui Karya Yang Sederhana ini,
kuucapkan Terima Kasih Untuk "Yang Sangat Berarti":**

- The Great Dewata Maha Raya Gusti ALLAH SWT segala puji dan syukur yang telah memberikan hamba anugerah dan nikmat kehidupan.
- Figur yang sabar dan rendah hati dari seorang ibunda tercinta, Ibu Kanati, atas semua didikan serta perjuangan yang sangat begitu extra berat mulai dari membesarkan kami hingga membuat kami menjadi anak yang ibu harapkan, semoga perjuangan ibu di jalan Allah SWT, tidak akan pernah sia-sia dan tak akan pernah saya lupakan seumur hidup.
- Seorang pelindung keluarga yang sangat “kuat”, Bapak H. Kasan, atas didikan yang keras dan membuat saya berani dan terus berani dalam menjalani kerasnya kehidupan.
- Kakakku Ceuceu Ocha Kopsah, Aa Lili Amaludin, Maman De Mantik dan Azat Sudrajat, atas edukasi dan motivasinya baik dari segi materil maupun immaterial.
- Special buat Nona XX yang berada disana, dan ke-2 keponakanku Ishitsuka Adamu dan Alvhin selalu ingat sama Allah SWT untuk menjalankan kewajiban-kewajiban untuk-Nya, “Tetap semangat dan wujudkan mimpi-mimpi” kalian yaah.
- Special ke-2 buat keluarga Sweet Home Mabes Printis Kemerdekaan, Om Ryan, Ari onyet, Tomok, Putra Doelur, Bahtiar Cungkring, Lukman, Mas Cahyo+mba Lulu, Susi Lisnawaty dan Uswa, atas kerja sama dan kekompakan kalian (walaupun sedikit konyol) yang selalu saya repotkan, mungkin tanpa kalian hidupku akan terasa hampa, Kawan-kawan “Tetap semangat dan wujudkan mimpi-mimpi” kalian.
- Kawan-kawan Fakultas Hukum untuk semua-nya yang ga bisa disebutin satu2.. harumkan almamater kita sampai ujung dunia “Tetap semangat dan wujudkan mimpi-mimpi” kalian.

Yang terakhir,
makasih sebesar2nya atas segala dukungan baik moriil maupun materiil

ABSTRAK

Sistem Penyediaan Depot Air Minum Isi Ulang merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air dengan kualitas siap minum. Masyarakat sebagai konsumen Air Minum Isi Ulang berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/SK/IV/2010 tentang Persyaratan Air Minum dan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang di wilayah sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dukuwaluh Purwokerto dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh konsumen apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam kualitas air minum Depot air minum isi ulang di wilayah sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dukuwaluh Purwokerto.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam operasionalnya Depot Air Minum Isi Ulang disekitar wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto didasari oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam produksinya depot air minum isi ulang di wilayah sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dukuwaluh Purwokerto terutama depot air minum isi ulang Mitra Toya belum sepenuhnya melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/SK/IV/2010 tentang Persyaratan Air Minum dan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang merugikan konsumen dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non-litigasi dan litigasi.

Depot air minum isi ulang di wilayah sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dukuwaluh Purwokerto sebagai pelaku usaha harus berupaya untuk selalu menjaga kualitas air minum isi ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/SK/IV/2010 tentang Persyaratan Air Minum dan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan.

Kata kunci: Pemeriksaan/pengawasan kualitas air, konsumen, perlindungan hukum

ABSTRACT

Drinking Water Supply System Refill Depot is a national policy that aims to improve public access to water-quality ready to drink. People as consumers of Drinking Water Refill entitled to protection in accordance with the legislation applicable, as mandated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 36 of 2009 on Health, Minister of Health No. 492/Menkes / SK/IV/2010 of Drinking Water Requirements and Local Regulations Banyumas Number 4 Year 2006 on Implementation of Business Permits in the Health Sector.

The purpose of this study was to determine the legal protection of consumers of drinking water refill depot in the area around the campus of University of Muhammadiyah Purwokerto Dukuwaluh Purwokerto and to find out what efforts are made by consumers in the event of disputes or problems in the drinking water quality drinking water refill store in the region around the campus of University of Muhammadiyah Purwokerto Dukuwaluh Purwokerto.

The method used is the juridical normative specifications descriptive study. Based on the results of research and data analysis are done, it can be concluded that the operation of Water store Refill Muhammadiyah around the campus of the University of Purwokerto based on the Consumer Protection Act. Results of the study and performed the data analysis, it can be concluded in the production of drinking water refill depot in the area around the campus of University of Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dukuwaluh Purwokerto especially drinking water refill store Mitra Toya has not fully perform the legal protection of consumers in accordance with the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 36 of 2009 on Health, Minister of Health No. 492/Menkes/SK/IV/2010 on Drinking Water Requirements and Local Regulations Banyumas number 4 Year 2006 on Implementation of Business Permits in the Field health and legal efforts made by the consumer in the event of disputes or problems that harm consumers can take in resolving consumer disputes through non-litigation and litigation.

Drinking water refill depot in the area around the campus of University of Muhammadiyah Purwokerto Dukuwaluh Purwokerto as businesses must strive to always maintain the quality of drinking water refill in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Health No. 492/Menkes/SK/IV/2010 on Drinking Water Requirements and Regulations Banyumas No. 4 of 2006 on the Implementation of Business Permits in the Health Sector.

Keywords: Inspection / water quality control, consumer protection laws.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI WILAYAH SEKITAR KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO DUKUHWALUH PURWOKERTO**” yang disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Bapak Suyadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3. Ibu Indriati Amarini, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas segala bantuan dan dukungannya.
4. Bapak Suyadi, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, perhatian, bimbingan dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Susilo Wardani, SH., S.E., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat, nasehat, masukan, perhatian, bimbingan dan waktunya dalam penyusunan skripsi maupun selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Okto Sudarjo selaku Staf Bidang Pengembangan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan (P2 SDK) Dinas Kesehatan Banyumas, Bapak Tom Warnadi selaku Petugas Puskesmas Kembaran I, Bapak Mujiono selaku pemilik depot air minum isi ulang Mitra Toya yang telah memberikan informasi, arahan dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan pengalaman dan kenangan..
8. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2008 atas segala bantuan, kerjasama, kebersamaan dan dukungan yang tiada henti.
9. Kakak dan Adik-adik angkatan atas motivasi dan bantuannya.
10. Kawan-kawan Mabas Printis Kemerdekaan atas segala bantuan dan semangatnya.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT yang akan melimpahkan rahmatNya kepada mereka. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami berbagai kesulitan dan kendala, untuk itu maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Dengan segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Purwokerto, 12 Juli 2012



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	12
B. Perlindungan Konsumen	17
1. Pengertian Konsumen	17
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	25
3. Pelaku Usaha	35
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	37
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	38
6. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	42
7. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	46
8. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen	48
8.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	49
8.2 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan	52
C. Depot Air Minum Isi Ulang	53
1. Pengertian Air Minum	53
2. Kualitas Air Minum	59

3. Persyaratan Air Minum	61
4. Akibat Penyakit Air Minum Tidak Sesuai Bagi Kesehatan	64
BAB III. METODE PENELITIAN	
1. Metode Pendekatan	68
2. Spesifikasi Penelitian	68
3. Lokasi Penelitian	68
4. Sumber Data	68
5. Metode Pengumpulan Data	70
6. Metode Penyajian Data	70
7. Analisis Data	70
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	71
1. Data Sekunder	71
2. Data Primer	95
B. Pembahasan	111
1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Wilayah Sekitar Kampus UMP Dukuhwaluh Purwokerto	115
2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Konsumen Apabila Terjadi Sengketa Atau Permasalahan Akibat Dari Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Depo-depot Air Minum Isi Ulang Di wilayah Sekitar Kampus UMP Dukuhwaluh	

Purwokerto	134
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat.....	152
2. Surat	152

